

PENGUMUMAN
LOWONGAN INDIVIDUAL KONSULTAN
TENAGA AHLI ANALISIS KINERJA ANGGARAN DAN PROGRAM (BUDGET AND
PROGRAM PERFORMANCE ANALYST) SEKRETARIAT PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
GRANT NO. TFC1687/TFC3114

No. 04/UKPBJ.ST.38/06.05/09/2024

Dalam rangka pelaksanaan dukungan kegiatan Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* yang didanai oleh grant No. **TFC1687/TFC3114**, dibutuhkan segera tenaga ahli dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Tenaga Ahli Analisis Kinerja Anggaran Dan Program (Budget And Program Performance Analyst) Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Kementerian PPN/Bappenas (1 orang)

kode : BPPA

Kualifikasi :

- a. Latar belakang pendidikan diutamakan **pasca sarjana (S2) bidang kesehatan, gizi, kebijakan, sosial, ekonomi, statistik dan manajemen,**
- b. Persyaratan kualifikasi teknis untuk **Penyedia Jasa Konsultan**, meliputi:
 - a) Memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis, dan/atau sertifikat pelatihan/kursus;
 - b) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - c) Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan.
- c. Memiliki pengalaman sekurangnyanya 5 tahun dalam perencanaan dan penganggaran program, pemantauan, dan evaluasi dibuktikan dengan referensi/kontrak kerja/pekerjaan.
- d. Memiliki pengalaman sekurangnyanya 5 tahun dalam penilaian efektivitas anggaran dibuktikan dengan laporan yang pernah dibuat.
- e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kuat minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir dalam perencanaan dan penganggaran tingkat pusat dan daerah dibuktikan dengan referensi/kontrak kerja/pekerjaan.
- f. Memiliki pengalaman berkoordinasi dengan lintas sektor minimal 5 tahun dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan atau laporan hasil pekerjaan.
- g. Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam analisis data baik kuantitatif, kualitatif, atau mix methods dengan aplikasi statistik, dibuktikan dengan laporan/tulisan/policy brief/paper/dokumentasi hasil pekerjaan.
- h. Memiliki pengalaman dalam menulis laporan, policy brief, atau dokumen lainnya dibuktikan dengan contoh tulisan yang pernah dibuat atau dipublikasikan.

Bagi yang berminat dapat mengirimkan penawaran dengan menuliskan kode:**BPPA**

paling lambat **20 September 2024 pukul 10.00 WIB**, ditujukan kepada :

**POKJA VIII Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Melalui e-mail : ulp@bappenas.go.id**

Jakarta, 6 September 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TENAGA AHLI ANALISIS KINERJA ANGGARAN DAN PROGRAM
(BUDGET AND PROGRAM PERFORMANCE ANALYST)
SEKRETARIAT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

A. Latar Belakang

Indonesia berhasil menunjukkan kemajuan yang cukup baik dalam upaya penurunan stunting dalam kurun hampir satu dekade terakhir. Jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2013, stunting mengalami perbaikan dari 37,2% menjadi 30,8% pada tahun 2018. Prevalensi *stunting* terus mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 21,6% (SSGI 2022). Meskipun tren penurunan terus terjadi, angka ini masih tergolong tinggi dan menjadi masalah kesehatan masyarakat menurut kriteria yang ditetapkan oleh World Health Organisation (WHO). Oleh karena itu, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan percepatan penurunan *stunting*, dengan target 14% di tahun 2024. Komitmen ini akan terus berlanjut untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

Berbagai upaya multidimensi dan lintas sektor dilakukan untuk memenuhi target percepatan penurunan stunting. Sejalan dengan upaya percepatan penurunan stunting, pada tahun 2018 Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memanfaatkan instrumen Program untuk Hasil atau *Program-for-Results* (PforR) *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) dari Bank Dunia sebagai penguatan tata kelola penurunan *stunting*. Dari keberhasilan program pada periode pertama, yang berlangsung dari tahun 2018-2024, maka program INEY akan dilanjutkan pelaksanaannya untuk fase dua yang akan berlangsung pada tahun 2024-2028. Pelaksanaan PforR INEY fase dua akan didukung oleh komponen *Investment Project Financing* (IPF) yang dibiayai dari hibah multidonor *Global Financing Facility* (GFF) dan Indonesia Human Capital Acceleration (IHCA).

Pelaksanaan komponen hibah di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 akan difokuskan pada : (1) penguatan kapasitas sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi di tingkat nasional, melalui analisis kinerja anggaran dan pembangunan, perumusan dan sosialisasi laporan pengeluaran dan tinjauan kinerja semester dan tahunan, perumusan dan sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi, perumusan dan uji coba kerangka kerja pemantauan dan evaluasi Perpres 72, dashboard untuk pengembangan dan pengelolaan, analisis data; (2) penguatan kapasitas advokasi kebijakan dan program gizi di tingkat nasional dan regional, melalui penyusunan rencana aksi dan adaptasi iklim untuk fortifikasi gizi dan pangan, pedoman perencanaan nasional dan daerah; (3) penguatan kualitas sistem pelaporan dana alokasi khusus untuk penurunan stunting; (4) pengembangan program pengetahuan dan produk pembelajaran yang terintegrasi untuk direplikasi.

Sebagai dukungan dalam penguatan Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* serta peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Perpres 72 terkait analisis kinerja anggaran dan pembangunan, dibutuhkan Tenaga Ahli Analisis Kinerja Anggaran dan Program untuk mendesain dan menerapkan metode untuk analisis kinerja anggaran dan program untuk percepatan penurunan *stunting*.

B. Tujuan

Posisi ini bertanggung jawab untuk mendukung fungsi Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting dalam:

1. Menyusun metode/pedoman reviu kinerja anggaran dan program, termasuk kriteria penandaan anggaran stunting.
2. Mengimplementasikan penyusunan metode/pedoman reviu kinerja anggaran dan program dalam penyusunan reviu.
3. Menyusun rekomendasi dari hasil reviu untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran program percepatan penurunan *stunting* ke depan.

C. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Berkoordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu dan K/L untuk menyusun ringkasan penandaan RO;

2. Berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Bappenas dalam menyusun rancangan desain dan metode penilaian efektivitas dan efisiensi belanja K/L terhadap pencapaian target Program Percepatan Penurunan Stunting (Perpres 72/2021, dll);
3. Menyusun rencana kerja pelaksanaan reviu kinerja anggaran dan pembangunan;
4. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penilaian kinerja program, anggaran dan analisis integrasi sumber pembiayaan melalui serangkaian pertemuan koordinasi K/L, atau FGD/wawancara mendalam dengan pengelola program, atau metode lain yang sesuai;
5. Bekerja sama dengan Tenaga Ahli *Fiscal Transfer Fund Analyst* dan Tenaga Ahli Sub dan Tenaga Ahli *Subnational Budget Analyst* untuk analisis sinkronisasi anggaran;
6. Bekerja sama dengan Tenaga Ahli Pemantauan dan Evaluasi untuk menyusun rekomendasi perbaikan belanja KL berdasarkan analisis kinerja program
7. Menyusun desain dan mempersiapkan pertemuan diseminasi hasil reviu kinerja pembangunan dan anggaran;
8. Bekerja sama dengan Bappenas dan Kemenkeu dalam menyusun laporan hasil analisis reviu kinerja anggaran K/L; serta
9. Penugasan lain yang diminta oleh PIU (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat).

D. Keluaran

1. Pemutakhiran desain dan metode dan *tools* penilaian efektivitas dan efisiensi belanja K/L terhadap pencapaian target Program Percepatan Penurunan Stunting (Perpres 72/2021, dll);
2. Hasil analisis kinerja anggaran dan program;
3. Laporan hasil analisis reviu kinerja anggaran dan program K/L semester 1 dan 2;
4. Laporan analisis pelaksanaan integrasi antar sumber pembiayaan dalam penurunan stunting (anggaran belanja K/L dan TKDD);

5. Laporan dokumen ringkasan penandaan anggaran yang mendukung percepatan penurunan *stunting*; serta
6. Penugasan lain yang diminta oleh PIU (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat).

E. Syarat dan Kualifikasi

Persyaratan

1. Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultan, meliputi:
 - a) Memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis, dan/atau sertifikat pelatihan/kursus;
 - b) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - c) Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
2. Memiliki pengalaman sekurangnyanya 5 tahun dalam perencanaan dan penganggaran program, pemantauan, dan evaluasi dibuktikan dengan referensi/kontrak kerja/pekerjaan.
3. Memiliki pengalaman sekurangnyanya 5 tahun dalam penilaian efektivitas anggaran dibuktikan dengan laporan yang pernah dibuat.
4. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kuat minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir dalam perencanaan dan penganggaran tingkat pusat dan daerah dibuktikan dengan referensi/kontrak kerja/pekerjaan.
5. Memiliki pengalaman berkoordinasi dengan lintas sektor minimal 5 tahun dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan atau laporan hasil pekerjaan.
6. Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam analisis data baik kuantitatif, kualitatif, atau *mix methods* dengan aplikasi statistik, dibuktikan dengan laporan/tulisan/policy brief/paper/dokumentasi hasil pekerjaan.
7. Memiliki pengalaman dalam menulis laporan, *policy brief*, atau dokumen lainnya dibuktikan dengan contoh tulisan yang pernah dibuat atau dipublikasikan.

Pendidikan

Minimal lulusan pasca sarjana (S2) bidang kesehatan, gizi, kebijakan, sosial, ekonomi, statistik dan manajemen.

F. Lokasi Kegiatan

Kementerian PPN/Bappenas c.q Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Jalan Taman Suropati 2, Menteng, Jakarta Pusat.

G. Pelaporan

Tenaga ahli diminta untuk menyampaikan laporan bulanan yang memuat proses kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, antara lain meliputi hasil *desk review*, desain dan metode penilaian kinerja, hasil pertemuan koordinasi, hasil analisis, rumusan rekomendasi, dan/atau kegiatan lainnya yang terkait. Laporan bulanan diserahkan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya sebagai dasar pembayaran selain bukti kehadiran.

Tenaga ahli juga diminta untuk menyusun laporan substansi yang terdiri atas laporan awal dan akhir dengan rincian sebagai berikut. Laporan awal dan akhir dapat berubah sesuai *output* yang disepakati.

Tahun	Output
2024	Laporan awal mencakup rencana kerja dan rancangan desain dan metode penilaian efektivitas dan efisiensi anggaran, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
	Laporan akhir hasil analisis kinerja anggaran dan program untuk tahun 2024, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2025	Laporan awal mencakup rencana kerja dan <i>update</i> desain dan metode penilaian efektivitas dan efisiensi anggaran, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan akhir hasil analisis kinerja anggaran dan program untuk tahun 2025, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2026	Laporan awal mencakup rencana kerja dan <i>update</i> desain dan metode penilaian efektivitas dan efisiensi anggaran, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.

Tahun	Output
	Laporan akhir hasil analisis kinerja anggaran dan program untuk tahun 2026, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2027	Laporan awal mencakup rencana kerja dan <i>update</i> desain dan metode penilaian efektivitas dan efisiensi anggaran, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan akhir hasil analisis kinerja anggaran dan program untuk tahun 2027, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2028	Laporan awal mencakup rencana kerja dan <i>update</i> desain dan metode penilaian efektivitas dan efisiensi anggaran, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan akhir hasil analisis kinerja anggaran dan program untuk tahun 2028, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.


H. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program PPN V Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Satker Kementerian PPN/Bappenas.

9.	Pelaksanaan tugas dan pekerjaan lain sesuai dengan permintaan Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.																
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jakarta, 07 Agustus 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program PPN V
Kedepujian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan
Kebudayaan,
Satker Kementerian PPN/Bappenas



Risky Firmansyah, SE
NIR 198812102015031003